



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

**DI BPS KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas.
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional.

Mengingat :

1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009.
3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN**

**PERTAMA** : Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini

**KEDUA** : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Barito Selatan adalah: "Dengan Ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati, Kami Siap menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku"

KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 13 Maret 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

BPS KABUPATEN BARITO SELATAN

**STANDAR PELAYANAN  
PERPUSTAKAAN TERCETAK**

**Dasar Hukum :**

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan :** Mendapatkan data dan informasi statistik

**1. PERSYARATAN:**

Kartu Identitas yang masih berlaku

**2. PROSEDUR:**

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan loker
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- d. Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan

**3. WAKTU PELAYANAN:**

Senin - Kamis : 08.00 - 12.00

13.00 - 15.30

Jumat : 08.00 - 11.00

13.00 - 16.00

**4. BIAYA PELAYANAN:**

Menggunakan PST dan fotocopy/cetak publikasi maksimum 10 lembar tidak dikenai biaya.

**5. PRODUK PELAYANAN:**

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media cetak

## 6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survei Kepuasan Pengunjuang yang dapat diisikan melalui formulir saran dan pengaduan.
- Nomor *Whatsapp* 082252151508
- Email [bps6204@bps.go.id](mailto:bps6204@bps.go.id)

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**





**6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Nomor *Whatsapp* 082252151508
- Email [bps6204@bps.go.id](mailto:bps6204@bps.go.id)

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

BPS KABUPATEN BARITO SELATAN

## **STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK**

**Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu  
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** : Mendapatkan data dan informasi statistik.

### **1. PERSYARATAN:**

Kartu identitas yang berlaku

### **2. PROSEDUR:**

- a. Melakukan registrasi
- b. Mengisi formulir permintaan data
- c. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

### **3. WAKTU PELAYANAN:**

Senin - Kamis : 08.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Jumat : 08.00 - 11.00

13.00 - 16.00

### **4. BIAYA PELAYANAN:**

Konsultasi data dan fotocopy/cetak data maksimum 10 lembar juga tidak dikenai biaya.

### **5. PRODUK PELAYANAN:**

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

**6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Nomor *Whatsapp* 082252151508
- Email [bps6204@bps.go.id](mailto:bps6204@bps.go.id)

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**







**6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Nomor *Whatsapp* 082252151508
- Email [bps6204@bps.go.id](mailto:bps6204@bps.go.id)

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**MILITAN**

LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

BPS KABUPATEN BARITO SELATAN

## **STANDAR PELAYANAN PENJUALAN DATA MIKRO**

**Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik  
3. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak  
4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011  
5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu  
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** : Menyediakan layanan penjualan data mikro.

### **1. PERSYARATAN:**

- a. Kartu identitas yang masih berlaku
- b. Memiliki kode login

### **2. PROSEDUR:**

- a. Melakukan registrasi
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Mengisi formulir permintaan data
- d. Melakukan pembayaran sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2015 tentang PNB
- e. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data)

### **3. WAKTU PELAYANAN:**

Senin - Kamis : 08.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Jumat : 08.00 - 11.00

13.00 - 16.00

### **4. BIAYA PELAYANAN:**

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

### **5. PRODUK PELAYANAN:**

Jasa penjualan data mikro

**6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Nomor *Whatsapp* 082252151508
- Email [bps6204@bps.go.id](mailto:bps6204@bps.go.id)

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



LAMPIRAN 6  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
BPS KABUPATEN BARITO SELATAN

## **STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL**

**Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik  
3. Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral  
4. Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah  
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** : Mendapatkan standarisasi, konsultasi, dan menghindari duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik

### **1. PERSYARATAN:**

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

### **2. PROSEDUR:**

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

### **3. WAKTU PELAYANAN:**

Senin - Kamis : 08.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Jumat : 08.00 - 11.00

13.00 - 16.00

Waktu Penyelesaian : 30 hari kerja sejak diterimanya FS3

### **4. BIAYA PELAYANAN:**

Tidak berbayar

### **5. PRODUK PELAYANAN:**

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

6. **PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Nomor *Whatsapp* 082252151508
- Email [bps6204@bps.go.id](mailto:bps6204@bps.go.id)

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



LAMPIRAN 7  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
BPS KABUPATEN BARITO SELATAN

## **STANDAR LAYANAN WAKTU DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG**

- a. Waktu layanan petugas sesuai dengan SOP Nomor 62046.018 maksimal sesuai masing-masing jenis layanan.  
Apabila waktu pelayanan melebihi maksimal waktu layanan maka pengunjung PST diharapkan melaporkan melalui email [bps6204@bps.go.id](mailto:bps6204@bps.go.id) atau *Whatsapp* layanan pengaduan (082252151508).
- b. Kompensasi yang diberikan adalah : 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten BARITO SELATAN berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui email ataupun whatsapp.

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



LAMPIRAN 8  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
BPS KABUPATEN BARITO SELATAN

Motto Pelayanan Publik BPS Kabupaten BARITO SELATAN adalah:

**"Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah"**

**KEPALA BDAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**





LAMPIRAN 9  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 020.62040/KPG TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
BPS KABUPATEN BARITO SELATAN

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

**“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

